

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia tentunya sudah mengetahui istilah hak cipta namun belum tentu sepenuhnya mengerti bagaimana hak cipta itu muncul serta bagaimana hak hak yang terkait dalam sebuah ciptaan suatu karya yang di ciptakan oleh pencipta. Istilah dari hak cipta sendiri tidak berubah dari tahun ke tahunnya, di Indonesia yang di maksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu).

Dengan demikian walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta dalam hal ini adalah penggandaan buku. Isu terkait penggandaan buku sudah lama muncul dalam masyarakat Indonesia khususnya para Mahasiswa dan Pelajar. Dalam hal ini bahwa penggandaan buku tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang beralasan bahwa penggandaan dari buku tersebut lebih murah dari yang aslinya, salah satu penyebabnya adalah

¹ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

kemajuan teknologi di Indonesia yang memberikan perubahan signifikan yang dapat menjadi perubahan yang positif, namun juga bisa menjadi perubahan yang negative.

Salah satunya adalah teknologi mesin fotokopi/cetek yang banyak membantu pekerjaan manusia namun juga digunakan untuk menggandakan karya cipta orang lain tanpa hak yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh pencipta yang digandakan bukunya tersebut demi kepentingan komersil. Penggandaan buku menempati urutan ke-3 setelah pembajakan terhadap software dan music. Karya cipta buku dengan cara digandakan baik menggunakan peralatan modern maupun tradisional dan diperjual belikan kepada publik merupakan suatu pelanggaran hak cipta, bahwa dalam pelanggaran suatu karya cipta lahir jika terdapat pihak-pihak lain tidak menjalankan apa yang telah menjadi Hak Eksklusif pencipta yang salah satunya adalah Hak Ekonomi. Selain itu, juga bisa dianggap pelanggaran terhadap karya cipta buku jika pihak lain menggandakan buku secara besar-besaran tanpa penggunaan dan pembatasan yang wajar.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini masih banyak yang berfikir bahwa pengandaan buku adalah suatu hal biasa saja karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan bahwa ada hak orang lain dirugikan dari kebiasaan tersebut.

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 215
Vol. 6, No. 2, Desember 2023

Akibat dari pengandaan buku tersebut si pencipta secara ekonomi mengalami kerugian, karena disaat pencipta mampu menciptakan suatu karya maka disitulah ada hak ekonomi bagi pencipta. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaanya berupa uang yang biasa disebut dengan royalti, yang artinya pencipta akan mendapatkan royalti atas hasil karya ciptanya. Royalty tersebut diberikan kepada pencipta sesuai dengan ketentuannya. Namun dengan maraknya penggandaan buku tersebut maka hak untuk mendapatkan royalti bagi para pencipta mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK IZIN PENCIPTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENERBITAN BUKU DAN PENDISTRIBUSIAN CIPTAAN.**

Tabel.1

**Putusan Deskripsi Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Izin Pencipta Melakukan Pelanggaran Penerbitan Buku Dan
Pendistribusian Ciptaan**

NO	Nomor putusan	Nama Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket
1.	Nomor: 69 /Pid.Sus/2016/PN.AdI	Hidayatullah Alias Hidayatullah Maranay	Pasal 133 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, Jo pasal ke-2 Undang- Undang RI No. 28 Tahun 2014	1. Menyatakan Terdakwa Hidayatullah Alias Hidayatullah Maranay, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Hidayatullah Alias Hidayatullah Maranay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi	Belum Inkracht

				melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, sebagaimana dalam dakwaan kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa	dengan cara melakukan penggandaan Ciptaan untuk penggunaan secara komersial” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalani terkecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum	
--	--	--	--	---	---	--

				Hidayatullah Alias Hidayatullah Maranay berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; 3. Menyatakan barang bukti berupa Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun	tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; 3. Menetapkan barang bukti berupa: ❖ Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr Mohamad Sarita Penerbit Stkip	
--	--	--	--	--	---	--

				1997 untuk sekolah daerah (SD) : ▪ 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b ▪ 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a	Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) : ▪ 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b ▪ 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a	
--	--	--	--	---	---	--

2	Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.S ULTARA	Hidayatullah Alias Hidayatullah Marnay	Pasal 133 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a,huruf b,huruf e, Jo pasal ke-2 Undang- Undang RI No. 28 Tahun 2014	1. MenyatakanTerdakwa Hidayatullah Alias Hidayatullah Maranay,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan pendistribusian	MENGADILI 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan ; 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Maret 2017,Nomor : 69/ Pid.Sus/2016/PN.Adl. yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa Hidayatullah Alias	Belum Inkracht
---	---	---	---	---	--	-----------------------

				ciptaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, sebagaimana dalam dakwaan kami 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayatullah Aliashidayatullah Maranay berupa pidan	Hidayatullah Maranay, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial” 2. Manjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu	
--	--	--	--	--	--	--

				penjara selama 3 (tiga) tahun 3. Menyatakan barang bukti berupa ❖ Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr Mohamad Sarita penerbit STKIP	dengan pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun ; 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; 4. Menetapkan barang bukti berupa: ❖ Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr Mohamad Sarita penerbit STKIP	
--	--	--	--	--	---	--

				Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) : a) 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b b) 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a	Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) 1. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b 2. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a	
--	--	--	--	--	--	--

3	Nomor 365 K/Pid.Sus/2018	Hidayatullah Alias Hidayatullah Marnay	Pasal 133 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, Jo pasal ke-2 Undang- Undang RI No. 28 Tahun 2014	1. Menyatakan Terdakwa Hidayatullah Alias Hidayatullah Maranay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan”	MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa Hidayatullah Alias Hidayatullah Maranay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial”;	Inkracht
---	-----------------------------	---	---	--	---	----------

				sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e juncto Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 sebagaimana dalam Dakwaan kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayatullah Alias Hidayatullah	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; 4. Menetapkan barang bukti berupa: ❖ Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd.,	
--	--	--	--	---	--	--

				Maranayberupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 3. Menyatakan barang bukti berupa : ❖ Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara Mohamad	M.Pd dan Saudara Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) : ▪ 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b; ▪ 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b; ▪ 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a;	
--	--	--	--	---	---	--

				Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolahdaerah (SD) : ▪ 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b; ▪ 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b; 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a;	MENGADILI 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Hidayatullah Alias Hidayatullah Maranay tersebut; 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.SUL TRA, tanggal 13 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan	
--	--	--	--	---	---	--

					Pengadilan Negeri Andolo Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.Adl.,ta nggal 1 Maret 2017 tersebut mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut : 3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima	
--	--	--	--	--	---	--

					puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkata kasasi sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus);	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber; Direktori Putusan Mahkamah Agung”

B. Rumusan masalah:

- a) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan?
- b) Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan?
- c) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dan pelaku tindak pidana penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:**a. Tujuan penelitian**

- 1) Untuk mengetahui factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelanggaran penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan.
- 2) Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan.
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dan pelaku tindak pidana penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan.

b. Kegunaan penelitian**1) Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW Kupang, dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Khususnya Tentang Tindak Pidana tanpa hak izin pencipta melakukan pelanggaran penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW Kupang, dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Khususnya Tentang Tindak Pidana di bidang Hak Cipta. Dalam hal ini guna mengetahui penyebab terjadinya deskripsi tentang tindak pidana tanpa hak izin pencipta melakukan pelanggaran penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK IZIN PENCIPTA MELAKUKAN PELANGGARAN PENERBITAN BUKU DAN PENDISTRIBUSIAN CIPTAAN”**.

1. Nama : Imanuel Niccartr Buling
- Nim : 08310061
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul : Penegakkan hukum terhadap pembajakan teknologi software komputer diIndonesia ditinjau dari dalam Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Rumusan masalah : a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pembajakan teknologi software komputer

diIndonesia ditinjau dalam Undang-undang 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta diIndonesia

b. Mengapa mahkamah agung menolak permohonan kasasi terdakwa Jimmy Rompas

2. Nama : Hendra Agu Ate
- Nim : 17312764
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul : Analisis yuridis putusan hakim pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa
- Rumusan masalah : Mengapa pengadilan niaga dalam menjatuhkan putusan sengketa ada yang dikabuli
3. Nama : Chaesar Israel Franco Dima
- Nim : 06310113
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul : Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan MP3 (mation picture expres layer 111)

- Rumusan masalah : Bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas praktik pembajakan dengan format MP3 (mation picture expres layer 111)
4. Nama : Julius C. B Oematan
- Nim : 06310134
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul : Perlindungan hukum terhadap hak yang bernilai tinggi berdasarkan Undang-undang 19 tahun 2002 tentang hak cipta (studi perlidungan hak cipta kebaya modifikasi anne avantie)
- Rumusan masalah : Bagaiman perlindungan hukum terhadap hak cipta kebaya modifikasi milik Anne Anvantie
5. Nama : Dominggus Seran Nahak
- Nim : 14310047
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul : Pertimbangan hikim dalam objek sengketa perdata tentang hak cipta

Rumusan masalah : Bagaiman pertimbangan hakim dalam objek
sengketa perkara perdata tentang hak cipta ada
yang diterima dan adayang ditolak

E. METODE PENELITIAN

a. Sifat Dan Jenis Penelitian

1) Sifat penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskripsi yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskripsi dalam penelitian ini adalah penulis hendak menggambarkan modus pada masalah tindak pidana penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan.

2) Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “ Normatif “. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berlaku. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

3) Variable Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu :

1) Variable Bebas

Veribel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penerbitan buku dan penditribusian ciptaan.

Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pada penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan.

Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dan pelaku tindak pidana penerbitan buku dan penditribusian ciptaan.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat adalah bahan yang terikat yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya perubahan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam Tindak Pidana penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan.²

² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, cetakan ke-19, Oktober 2013, hlm.50.

b. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mahmuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

a) Perundang-undangan

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana

b) Putusan pengadilan.

1. *Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN Adl*
2. *Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PT Sutara*
3. *Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/ Kasasi*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dan dari kalangan hukum seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³

c. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustakah atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian keperpustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

d. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara

³ *Ibid*, hlm 13

H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi)*, Bandung Alfabeta, hlm. 69-70.

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum. Pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.